

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Bab III Pasal 49 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan pengadilan yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah (Abdul Manan, 2008: 12-13).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia, menyanggah prinsip bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (Pasal 3 (2)

UUP). Kebolehan berpoligami harus memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan (Dedi Supriyadi & Mustofa, 2009:89). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut.

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah, dan rahmah*) (Zainudin Ali, 2006: 47).

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari poli atau *polus*, artinya banyak, dan kata gamein atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan. Dalam Bahasa Arab poligami disebut dengan *Ta'did al-Zuwjah* (berbilangnya pasangan), sedangkan dalam Bahasa Indonesia disebut permaduan (Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, 2013: 30). Jadi perkataan poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Atau Perkawinan Poligami merupakan sebuah bentuk perkawinan di mana seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama.

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Bahkan para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan praktik prostitusi (Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006: 156).

Izin poligami tergolong dalam perkara perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan mengenai kekuasaan absolute Peradilan Agama yang salah satunya adalah dalam bidang perkawinan yang di dalamnya juga termasuk tentang izin poligami.

Pengadilan Agama Ciamis sebagai badan Negara yang bertugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan perkara yang sesuai dengan kekuasaan absolutnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, pada tahun 2013 Pengadilan Agama Ciamis telah menerima perkara sebanyak 3893 perkara. Salah satu perkara yang diputus dan diselesaikan di Pengadilan Agama Ciamis adalah perkara mengenai permohonan izin beristri lebih dari seorang atau izin poligami yang diajukan oleh suami "TK", umur 46 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" melawan istri "SH", umur 46 tahun, yang

selanjutnya disebut sebagai “Termohon”. Dalam diktum perkaranya dijelaskan bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 13 Mei 2013, dengan duduk perkara sebagaimana terdapat dalam gugatannya. Diketahui antara P dan T pernah melakukan pernikahan. Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga secara rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun 5 bulan sampai sekarang tetap rukun, sehingga karenanya belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. Dengan keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis Pemohon bermaksud poligami dengan Termohon ialah untuk menjalankan sunah Rasulullah SAW, artinya Pemohon mengajukan permohonan poligami bukan disebabkan oleh Termohon tidak memenuhi kewajiban dan tugasnya sebagai seorang istri melainkan untuk menjalankan sunnah rasul. Atas permohonan yang diajukan tersebut, Pengadilan Agama Ciamis mengeluarkan putusan dengan nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms, yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon (TK Bin K) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama LALIS LISMAIDAH., SPd.I Binti ABDUL HALIM.

Dapat diketahui bahwa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam keduanya memuat alasan atau syarat-syarat diperbolehkannya seseorang melakukan praktik poligami. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 syarat poligami disebutkan sebagai berikut :

Pasal 5

(1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan”. Berdasarkan duduk perkara yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa istri Pemohon , dalam hal ini disebut sebagai Termohon tidak dalam keadaan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 tersebut, hal ini dapat diketahui dari pekerjaan Termohon sebagai seorang guru, sehingga Pemohon tidak mempunyai alasan untuk berpoligami. Namun dengan pertimbangan – pertimbangan yang dilakukan hakim dan dari hasil penerapan hukum syar’i menyatakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonnannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan Negara dan hukum syara’. Peraturan perundang-undangan Negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya undang-undang didahulukan dari peraturan pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya. Dan dasar hukum syara’ bersumber dari al-Qur’an, hadits, qaul fuqaha, yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum (Roihon A. Rasyid, 2010: 207).

Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat juga pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, disamping itu, putusan pun memuat hasil penggalan hukum yang dilakukan oleh hakim. Hal ini sebagai salah satu cerminan mengenai isi pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah ke dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (Yahya Harahap, 2010: 798).

Ketentuan hukum poligami yang dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan yang dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang di ridhai oleh Allah SWT (Zainudin Ali, 2006: 50). Kemaslahatan dari poligami akan tercapai apabila syarat-syarat yang mengikutinya, seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan hukum syara’, namun dalam permohonan yang diajukan pemohon tidak mencantumkan alasan yang jelas mengenai keinginan pemohon untuk berpoligami, pemohon hanya mencantumkan

bahwa pemohon ingin berpoligami untuk menjalankan sunnah Rasul, dan Pengadilan Agama Ciamis mengabulkan permohonan Pemohon meskipun Pemohon tidak memenuhi criteria untuk berpoligami berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis nomor 1864/ Pdt.G/ 2013/ PA.Cms. tentang izin beristri lebih dari seorang.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal yang telah ditentukan dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Artinya bahwa setiap yang akan berpoligami harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang, syarat-syarat untuk berpoligami pun harus sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain undang-undang membolehkan poligami namun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, tidak dibenarkan syarat-syarat di luar ketentuan yang telah ditentukan untuk berpoligami, karena dikhawatirkan akan merugikan pihak-pihak terkait, dalam hal ini khususnya istri-istri yang dipoligami. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA Cms. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan alasan untuk menjalankan sunnah Rasul, hal ini tercantum dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms yang menyatakan bahwa permohonan

yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 63 ayat 1 sub (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40, 41, 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55, 56, 57 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 3.

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini, yang terdapat dalam putusan Nomor 1864/2013/Pdt.G/PA Cms. Tentang izin poligami. Penelitian mengenai izin poligami telah diteliti oleh beberapa peneliti lain di antaranya Saeful Rahim dengan judul penelitian *Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 896 Tahun 2008 Tentang Izin Poligami*, Dian Handayani dengan judul *Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Izin Poligami*, dan oleh Taupik Hidayat dengan judul *Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 826 Tentang Izin Poligami*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yang sama dengan peneliti-peneliti sebelumnya, namun yang menjadi masalah atau objek penelitian peneliti berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, adapun judul yang diangkat oleh peneliti adalah “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/pa. Cms.*”.

B. Rumusan Masalah

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan dan menimbulkan kontroversi, meskipun berbagai hal yang berkaitan dengan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kebolehan berpoligami harus memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan (Dedi Supriyadi & Mustofa, 2009: 89). Dasar pemberian

izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama dapat memberikan izin beristri lebih dari seorang apabila Pemohon mengajukan alasan-alasan untuk berpoligami sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms. tentang izin beristri lebih dari seorang, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis mencantumkan alasan lain, sehingga menimbulkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami karena ingin menjalankan sunnah Rasul dalam Putusan Perkara Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms. ?
2. Bagaimanakah kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami tersebut dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai analisis pasal 4 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami yang dilihat dan di analisa dari berbagai sumber yang berkaitan dengan Pasal 4 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 , tidak semata-mata penelitian melainkan memiliki tujuan sebagai berikut ;

1. Untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan izin poligami karena ingin menjalankan kewajibannya dalam Putusan Perkara Nomer 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms.

2. Untuk Mengkaji kesesuaian putusan dalam Perkara Nomer 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms. dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum dari prosedur pengajuan permohonan izin poligami beserta alasan-alasan yang menjadi sebab terjadinya poligami.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap akademisi pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Selain itu juga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa, sehingga dapat memberi sumbangan yang berarti bagi pengetahuan ilmiah di bidang hukum, khususnya hukum acara di lingkungan Peradilan Agama.

D. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional mengenai *asas monogamy*. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bunyinya :*'Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.'* Ketentuan pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS.An-Nisa ayat 3 di atas yang meletakkan asas monogamy bagi suatu perkawinan (M. Anshary MK, 2010: 89).

Akan tetapi undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*¹. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (M. Anshary MK, 2010: 89).

Alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengacu pada tujuan pokok perkawinan, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan Kompilasi, yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Jika alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 4 tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah tentu kehampaan dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya (Dedi Supriyadi, 2011: 134).

Alasan suami yang bermaksud poligami adalah alasan yuridis yang dibenarkan oleh pengadilan, sebagaimana istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Apabila suami bermaksud poligami dengan alasan tersebut, pengadilan akan memeriksanya dengan teliti hingga ada jaminan tertulis dari suami bahwa dirinya akan berlaku adil (Budi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013: 44).


¹ Perkara poligami bukan perkara voluntair, yang bukan hanya terdiri dari pihak pemohon saja, tetapi poligami merupakan perkara kontentius, perkara yang ada lawan, yaitu istri terdahulu dan istri tersebut ditempatkan sebagai termohon, hal ini karena hak-hak dan kepentingannya terganggu dan mungkin pula dirugikan.

Dari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan pula persetujuan dari istri terdahulu. Di sini tampak sekali bahwa undang-undang sangat mempersulit bagi seseorang untuk melakukan poligami (M. Anshary MK, 2010: 91).

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa untuk melakukan poligami harus dengan izin Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Poligami tidak boleh dipandang sebagai *individual affair*, yang semata-mata merupakan urusan pribadi, tetapi juga merupakan urusan Negara yakni harus ada izin Pengadilan Agama. Jika poligami dilakukan tanpa mendapat izin Pengadilan Agama, poligami semacam ini dianggap perkawinan liar, yang tidak sah dan tidak mengikat. Dilihat dari aspek hukum pidana, poligami liar merupakan suatu tindak pidana, poligami liar merupakan suatu tindak pidana yang dapat disamakan dengan *samen leven/kumpul kebo* (M. Anshary MK, 2010: 93).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4 yang berbicara mengenai izin poligami yang diterapkan dalam putusan nomor 1864/ Pdt.G/ 2013/ PA.Cms., dapat diperoleh skema sebagai berikut :

Model Kerangka Berfikir dalam putusan Pengadilan Agama
 adaptasi dari Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam*
dan Pranata Sosial, 2004 : 250.



1. Putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Di satu pihak putusan itu merupakan wujud penerapan atau penampakan hukum (*izhar al-ahkam*) dalam peristiwa hukum yang konkret, yaitu perkara (*legal case*). Di pihak lain putusan itu mencerminkan pembentukan dan penemuan hukum (*rechtsfinding*) oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad.

2. Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substantive) maupun hukum formal (procedural). Hukum tertulis bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Putusan pengadilan juga berdasarkan pada hukum tidak tertulis, terutama doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha.
4. Dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
5. Putusan pengadilan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan (hukum acara) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.
6. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*rechtskracht*) menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal yang telah ditentukan, dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini akan melalui beberapa tahapan agar terkumpul dan tersusunnya data-data yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian, tahapan tersebut di antaranya:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA. Cms. tentang pemberian izin poligami.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh berupa salinan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA. Cms. tentang Pemberian Izin Poligami.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini, antara lain studi kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian dan sumber-sumber pustaka lain yang menunjang penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian serta literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Ciamis dengan nomor putusan 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms.tentang perkara izin poligami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA. Cms. mengenai izin poligami.
2. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.
3. Wawancara, yaitu suatu teknik perolehan data dengan jalan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk menunjang kelengkapan data penelitian ini. Wawancara ini dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Ciamis yang menangani perkara izin poligami.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapan analisis data tersebut, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
2. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
3. Mengolah data-data yang telah diperoleh menjadi suatu informasi.
4. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didata.

